

Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Proses Kehalalan Pembuatan Roti Isi di Toko Roti Duti Jalan Gardujati Bandung

Review of Fiqh Muamalah on the Process Making Halal Bread in Duti Bakery in Gardujati Street, Bandung City

¹Lamborghini Astried Adziningsih, ²Neneng Nurhasanah, ³Nanik Eprianti

*1,2,3Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung
Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116*

Email : 1astriedl2323@gmail.com, 2nenengnurhasanah@yahoo.com, 3nanikeprianti@gmail.com

Abstract.For a Muslim, food is not just a stomach filler and a healthy body, but besides that it must also be halal. Both halal on food substances, and the process carried out on food. Similarly, the processing process at Duti Bakery, which is indicated to be not lawful according to Islamic religion, is because it sells products that contain pork, chicken and beef. The purpose of this study was to determine the review of muqalah fiqh on the halal process of a product, to know the processing of sandwiches at Duti Bakery, and to review the processing of sandwiches at Duti Bakery according to Fiqh Muamalah. This study uses a qualitative method, normative juridical approach and the nature of descriptive research. Types of primary and secondary data sourced through interviews and observations of Duti Bakery. The results showed that: 1) According to the Islamic Fiqh, the process of a halal product must fulfill 6 conditions, which must not contain pork, blood, and dirt, every processing, cooking, distributing and packaging process must be separated from halal materials and non-ingredients. halal, and every business actor must also include information on the food menu. 2) In the process of making sandwiches in a bakery, there are 5 stages, namely preparation, processing, presentation, service and cleanliness. At the processing stage all halal and non-halal ingredients are integrated into the cooking process. 3) Processing of sandwiches at Duti Bakery is appreciated because the tools and grills are integrated between halal materials and non-halal materials, so they do not meet the halal requirements of a product.

Keywords : Fiqh Muamalah, Halal, Bread

Abstrak.Bagi seorang muslim, makanan bukan sekedar pengisi perut dan penyehat badan saja, tetapi disamping itu juga harus halal. Baik halal pada zat makanan, maupun proses yang dilakukan terhadap makanan. Demikian pula dengan proses pengolahan di Toko Roti Duti yang terindikasi tidak halal menurut agama islam karena menjual produk yang isinya mengandung daging babi, ayam, dan sapi. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tinjauan fiqh muamalah terhadap proses kehalalan suatu produk, mengetahui proses pengolahan roti isi di Toko Roti Duti, dan untuk meninjau proses pengolahan roti isi di Toko Roti Duti menurut Fiqh Muamalah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, pendekatan yuridis normatif dan sifat penelitian deskriptif. Jenis data primer dan sekunder yang bersumber melalui wawancara dan observasi Toko Roti Duti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1) Menurut Fiqh Muamalah proses suatu produk kehalalan harus memenuhi 6 syarat, yaitu tidak boleh mengandung bahan babi, darah, dan kotoan, setiap proses pengolahan, alat masak, pendistribusian, dan pengemasan harus dipisahkan antara bahan halal dan bahan tidak halal, dan setiap pelaku usaha pun wajib mencantumkan keterangan pada menu makanan. 2) Di dalam proses pembuatan roti isi di Toko Roti mempunyai 5 tahapan yaitu persiapan, pengolahan, penyajian, pelayanan dan kebersihan. Pada tahap pengolahan semua bahan halal dan tidak halal di satukan proses memasaknya. 3) Pengolahan roti isi di Toko Roti Duti di pandang syubhat karena alat dan panggangnya di satukan antara bahan halal dan bahan yang tidak halal, sehingga tidak memenuhi syarat kehalalan suatu produk.

Kata Kunci : Fiqh Muamalah, Halal, Roti

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang mayoritas penduduknya beragama islam dan mengkonsumsi produk yang halal adalah suatu kewajiban para umat muslim, makanan

yang halal itu sudah pasti sehat untuk dimakan dan baik bagi tubuh. Agama Islam adalah agama yang sangat sempurna dan mudah syariatnya. Diantara bukti kebaikan dan kemudahan syariat Islam salah satunya

ialah, Allah menghalalkan semua makanan dan minuman yang mengandung maslahat dan bermanfaat baik bagi badan, ruh maupun akhlak manusia. Demikian pula sebaliknya, Allah mengharamkan semua makanan dan minuman yang menimbulkan mudharat atau yang mengandung mudharat yang lebih besar daripada manfaatnya. Hal ini tidak lain untuk menjafa segala hal yang ada di dalam diri manusia, kesucian, kebaikan hati, akal, ruh dan jasad manusia. Karena apa yang sudah ditetapkan oleh Allah maka itu adalah sebaik-baiknya hal yang patut dilakukan oleh umatNya. Bagi seorang muslim, makanan bukan sekedar pengisi perut dan penyehat badan saja. Sehingga diusahakan harus sehat dan bergizi, tetapi disamping itu juga harus halal. Baik halal pada zat makanan itu sendiri, maupun proses yang dilakukan untuk memasak makanan halal tersebut.¹

Bagi seorang muslim, makanan bukan sekedar pengisi perut dan penyehat badan saja. Sehingga diusahakan harus sehat dan bergizi, tetapi disamping itu juga harus halal. Baik halal pada zat makanan itu sendiri, maupun proses yang dilakukan untuk memasak makanan halal tersebut.² Sebagai seorang muslim tentu saja diwajibkan untuk mengkonsumsi makanan halal. Seperti yang dijelaskan di dalam firman Allah SWT tentang keharusan mengkonsumsi yang halal :

يَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوْا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا
وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ
مُّبِينٌ

Artinya : *“Hai sekalian manusia! Makanlah yang halal baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan; karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi mu”* (QS. Al-Baqarah [2] : 168).

Untuk para pembeli pun disarankan waspada dan wajib memeriksa istilah istilah nama produk yang akan kita beli, kebanyakan pembeli tidak tahu arti sesungguhnya dari beberapa istilah seperti *Pork, Ham, Bacon, dan Swine* yang tidak lain adalah daging babi yang bermacam-macam variasinya. Daging babi merupakan daging yang sudah jelas haramnya, karena babi merupakan hewan yang buruk untuk di konsumsi, Allah SWT melarang kita memakan daging babi karena berbagai hal, salah satunya adalah di dalam tubuh daging babi banyak sekali mengandung cacing pita yang tidak baik untuk tubuh kita. Selain babi, bangkai pun di haramkan karena kematian hewan sebelum disembelih bisa disebabkan karena hewan tersebut menderita penyakit atau virus, sehingga apabila kita mengkonsumsinya di khawatirkan akan tertular penyakit juga. Seperti yang dijelaskan pada surat Al-Baqarah ayat 173 :

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَالْحَنِزِيرَ
وَمَا أَهْلَ بِهِ لَعِيْرَ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ
وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya : *“Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya*

¹ Ahmad H Syakr, *Petunjuk Memilih Makanan Secara Islami*, Bandung: PT. Penerbit Nuansa, 2008, hlm.11

² Qardhawi, Yusuf. *Halal dan Haram dalam Islam*, Surabaya : P.T. Bina Ilmu, 2000

Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk meninjau proses kehalalan suatu produk makanan
2. Untuk mengetahui proses pengolahan roti isi di toko roti duti
3. Untuk menganalisis proses pengolahan roti duti menurut fiqh muamalah

B. Landasan Teori

Fiqh secara bahasa artinya pengetahuan, pemahaman, dan kecakapan tentang sesuatu. Secara istilah *Fiqh* berarti pengetahuan tentang hukum-hukum al-ahkam syara yang berkenaan amal perbuatan manusia beserta dalil-dalilnya. Yang dimaksud dengan al-ahkam dalam definisi di atas adalah segala sesuatu yang bersumber dari *al-syar'i* (Allah) baik manusia, baik yang berupa perintah atau aturan-aturan amaliyah yang mengatur kehidupan bermasyarakat dan hubungan mereka antara pihak satu dengan lainnya serta membatasi perbuatan dan perilaku mereka.³

Muamalah dalam arti sempit populer dengan istilah ekonomi syariah, yaitu usaha atau kekuatan yang dilakukan oleh orang per orang, kelompok orang, ataupun badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut

prinsip syariah.⁴ Sebagai istilah khusus dalam hukum Islam,

Fiqh Muamalah adalah *Fiqh* yang mengatur hubungan antar individu dalam sebuah masyarakat. Dengan pengertian yang luas ini hubungan antar individu yang meliputi bidang perkawinan, waris, dan *qadla* dan lainnya masuk dalam pengertian *muamalah*.⁵

Dengan mempertimbangkan pembidangan aspek-aspek hubungan Islam yang populer, maka yang dimaksud dengan *fiqh muamalah* adalah hukum-hukum yang berkaitan dengan perbuatan manusia dengan sesama manusia dalam urusan kebendaan, hak-hak kebendaan serta penyelesaian perselisihan di antara keduanya.⁶ Dalam fiqh muamalah dibagi menjadi 2 bagian, yaitu Al-Muamalah Al-Adabiyah dan Al-Muamalah Al-Madiyah. Adapun pengertian al-muamalah al-madiyah adalah muamalah yang bersifat kebendaan karena objek fiqh muamalah adalah benda yang halal, haram, dan syubhat untuk diperjual belikan.

Fiqh muamalah hanya mengatur dasar bermuamalah saja seperti jujur, amanah, toleransi, memenuhi akan dan janji. Jadi selama bentuk-bentuk muamalah yang direkayasa manusia di zaman modern ini tidak bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, maka dapat diterima dengan syarat sejalan dengan tujuan syariah yaitu demi kemaslahatan umat manusia. Makanan dan minuman merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia, dari sisi bisnis kedua jenis usaha ini akan terus berlangsung sepanjang manusia itu masih hidup, dan yang

³ Gresilena, Ocha Mutiara; Hayatudin, Amrullah; Eprianti, Nanik. Seminar Penelitian Sivitas Akademia Universitas Islam Bandung, Vol. 4, No. 2, 2018

⁴ Neneng Nurhasanah, *Mudharabah Dalam Teori dan Praktik*, Bandung : PT Refika Aditama, 2015

⁵ Mustafa Ahmad, *al-madkhal fi fikh al-am*, Bairut: Dar al-Fikih, 1967, hlm 54.

⁶ Mustafa Ahmad, *al-madkhal fi fikh al-am...*, hlm 55

terpenting dalam menjanjikan makanan dan minuman sebagai lahan bisnis berusaha keras jangan sampai tercampur unsur yang merugikan orang lain (beracun, kadaluarsa dan haram).⁷ maka merupakan aktifitas yang dipandang dari segi dzat dan hakikatnya adalah tunggal. Adapun jika disebut buruk, maka hal tersebut hanyalah karena membawa implikasi buruk, atau memang sebab-sebabnya buruk.⁸ Pada hakikatnya mengkonsumsi daging babi atau darah sama dengan mengkonsumsi nasi. Tetapi daging babi dan darah diharamkan karena membawa pengaruh yang amat buruk.

Islam adalah agama yang menjangkau setiap aspek kehidupan manusia. Dalam islam manusia tidak hanya diajarkan bagaimana mereka menyembah Tuhannya, tetapi diajarkan juga untuk memilih sesuatu yang baik dan tidak baik sesuai syariat islam. Menurut fiqh muamalah secara garis besar, perkara haram terbagi menjadi dua yaitu haram li dzatihi yaitu substansi benda tersebut diharamkan dan haram li ghairihi yaitu substansi benda nya halal namun cara penanganan dan memperolehnya tidak dibenarkan oleh ajaran islam. Setiap muslim meyakini bahwa Islam adalah salah satu agama yang membawa petunjuk bagi manusia salah satunya termasuk dalam hal makanan. Seorang muslim harus memakan makanan yang sehat dan halal.⁹

⁷ Ali Hasan, *Manajemen Bisnis Syariah*,

Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2009, hlm 201

⁸ Syekh Izzuddin Ibnu Abdis Salam, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Kemaslahatan Manusia*, Bandung : Nusa Media, 2001, hlm 470

⁹ F.M Nashshar, *Antara Halal Dan Haram*, Bandung : Angkasa, 2013, hlm 10

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي
يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ
يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ
وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ
عَلَيْهِمْ ۗ فَاَلَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ
وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ ۗ أُولَٰئِكَ هُمُ
الْمُفْلِحُونَ

Artinya : “Dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (Al-Quran), mereka itulah orang-orang yang beruntung”. (Q.S Al- A’raf : 157).

Produk halal menjelaskan bahwa produk halal adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat.¹⁰ Menurut pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan menyatakan bahwa :“Pangan halal adalah pangan yang tidak mengandung unsur atau bahan yang haram atau dilarang untuk dikonsumsi umat islam, baik yang menyangkut

¹⁰ Pasal 1 undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Produk Halal

bahan baku pangan, bahan tambahan pangan, bahan bantu dan bahan penolong lainnya termasuk bahan pangan yang di olah melalui proses rekayasa genetik dan iridasi pangan, dan pengelolaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum agama Islam”.

Kementrian Agama pun menyatakan bahwa Halal adalah sesuatu yang diperbolehkan oleh syariat untuk dilakukan, digunakan atau diusahakan, karena telah terurai tali atau ikatan yang mencegahnya atau unsur yang membahayakannya dengan disertai perhatian cara memperolehnya, bukan dengan hasil muamalah yang dilarang.

Menurut Lembaga Jaminan Produk Halal, proses mengolah produk halal yang baik adalah : 1) Tidak mengandung bahan yang berasal dari babi, 2) Tidak mengandung bahan-bahan yang berasal dari organ manusia, darah, dan kotoran, 3) Semua makanan dan minuman tidak mengandung khamr, 4) Lokasi, tempat, alat proses, alat penyembelihan, pengelolaan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan dan penyajian produk halal harus dipisahkan dengan produk tidak halal, 5) Harus dijaga kebersihannya, bebas dari najis, dan bebas dari bahan tidak halal, 6) Sebagai pelaku usaha diwajibkan untuk mencantumkan secara tegas keterangan tidak halal pada kemasan produk

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Proses pembuatan roti isi di Toko Roti Duti mempunyai 5 tahapan, yaitu : Persiapan, Pengolahan, Penyajian, Pelayanan, dan kebersihan. Dimana pada tahap pengolahan, bahan-bahan yang sudah disiapkan diolah menjadi satu dengan

menggunakan alat yang sama, cara yang sama, proses yang sama antara bahan halal dan bahan tidak halal dan ditemukan bahwa di dalam menu Toko Roti Duti tidak terdapat keterangan mengenai bahan pada menu sehingga para konsumen tidak mengetahui apa yang mereka pesan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik pedagang maupun pembeli belum menerapkan standar kehalalan produk sebagai upaya perlindungan konsumen, hal ini menyebabkan kerugian yang dialami oleh konsumen maupun pedagang. Begitu pula dengan proses pembuatan roti isi di toko roti duti jalan gardujati bandung, dimana kemudharatan terjadi ketika alat dan lokasi pembuatan roti di satukan antara bahan yang halal dan tidak halal dan di dalam menu nya tidak dicantumkan mengenai keterangan bahan yang digunakan.

Berdasarkan uraian analisa di atas, maka dapat disimpulkan bahwa proses kehalalan pembuatan roti isi di toko roti duti jalan gardujati bandung masih ada beberapa hal yang belum memenuhi syarat produk halal menurut fiqh muamalah karena proses kehalalan pembuatan roti isi di toko roti duti memakai alat dan menyatukan lokasi antara bahan halal dan bahan yang tidak halal dan toko roti duti tidak mencantumkan keterangan bahan pada menu, sehingga para konsumen pun tidak mengetahui apa yang mereka pesan,

Setelah melakukan wawancara dengan para responden, ternyata mereka belum memahami mengenai produk makanan halal, hal ini menyebabkan sampai saat ini Toko Roti Duti belum memiliki sertifikat halal karena belum memenuhi syarat.

Kepastian hukum untuk melindungi hak-hak konsumen, yang diperkuat melalui undang-undang khusus, memberikan harapan agar

pelaku usaha tidak lagi sewenang-wenang yang selalu merugikan hak konsumen. Dengan adanya Undang-undang Perlindungan Konsumen beserta perangkat hukum lainnya, konsumen memiliki hak dan posisi yang berimbang, dan mereka pun bisa menggugat atau menuntut jika ternyata hak-haknya telah dirugikan atau dilanggar oleh pelaku usaha.

Perlindungan konsumen dari produk haram sebenarnya dapat digolongkan dalam dua golongan, yaitu perlindungan dari produk yang zatnya haram dan produk prosesnya haram.

Bagi produk yang zatnya haram, apabila produk tersebut merupakan produk utama maka bagi masyarakat akan dengan mudah mengenalinya, tapi yang sering menimbulkan masalah adalah jika zat yang haram tersebut bukan merupakan produk utama tapi hanya merupakan campuran dari produk utama, karena tidak dengan mudah dapat diketahui oleh konsumen sehingga apabila hal ini yang terjadi maka pada akhirnya akan menimbulkan kegelisahan masyarakat, dan hal inilah yang sering menjadi sorotan media massa.

Kendala yang sama dialami oleh konsumen muslim adalah sulitnya mengenali produk yang haram karena prosesnya, karena suatu produk yang zatnya halal boleh menjadi haram jika prosesnya yang salah, sebagai contoh yang biasa menjadi sorotan media massa adalah bagaimana orang-orang tertentu yang memperjualbelikan bangkai ayam, yang tentu saja bagi konsumen adalah hal yang sulit untuk membedakannya dengan ayam yang di potong sesuai syariat Islam

Di negara Indonesia sudah ada lembaga yang bertugas mengawasi produk halal yang dinamakan lembaga hisbah, lembaga ini bertugas mengawasi seluruh lini kehidupan

umat islam, meluruskan etika dan mencegah penyimpangan. Di daerah Nanggroe Aceh Darussalam pun sudah mulai di awasi oleh lembaga hisbah sehingga keadaan disana lebih ketat dan konsumen muslim pun bisa semakin aman.

D. Kesimpulan

1. Proses Kehalalan Suatu Produk makanan menurut fiqh muamalah terdapat 6 syarat, yaitu tidak mengandung babi dan bahan yang berasal dari babi, tidak mengandung bahan bahan yang berasal dari organ manusia, darah dan kotoran, semua makanan dan minum tidak mengandung khamr, lokasi tempat dan alat proses produk halal wajib dipisahkan dengan lokasi, tempat, dan alat penyembelihan, pengelolaan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, penyajian produk tidak halal, lokasi proses wajib dijaga higienitasnya dalam arti bebas dari najis dan bebas dari bahan tidak halal, sebagai pelaku usaha wajib mencantumkan tegas keterangan pada menu makanan.
2. Pembuatan roti isi di Toko Roti Duti mempunyai 5 tahapan, yaitu : Persiapan, Pengolahan, Penyajian, Pelayanan, Kebersihan. Pada tahap Pengolahan, bahan-bahan yang sudah disiapkan diolah menjadi satu dengan menggunakan alat yang sama, cara yang sama, proses yang sama antara pembuatan roti isi daging ayam, sapi, dan babi, sehingga bahan yang halal dan bahan yang tidak halal tercampur. Selain itu, di dalam menu pun

tidak di tuliskan keterangan mengenai bahan yang halal dan bahan yang tidak halal pada menu makanan.

3. Proses kehalalan di toko roti duti menurut fiqh muamalah dipandang syubhat karena dari 6 syarat terdapat 4 syarat yang tidak terpenuhi pada produk halal menurut fiqh muamalah, diantaranya tidak mengandung bahan yang berasal dari babi, Kemudian lokasi dan alat proses produk halal wajib dipisahkan dengan lokasi tempat serta alat penyembelihan pengelolaan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan dan penyajian produk tidak halal, selain itu wajib di jaga kebersihan higienitasnya, bebas dari najis, dan bebas dari bahan tidak halal. Sebagai pelaku usaha pun diwajibkan untuk mencantumkan secara tegas keterangan tidak halal pada kemasan produk atau pada bagian tertentu dari produk yang mudah dilihat, dibaca, tidak mudah terhapus, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari produk. Sementara ada 2 syarat yang dipenuhi yaitu : tidak mengandung bahan-bahan yang berasal dari organ manusia, darah, kotoran dan semua makanan dan minuman tidak mengandung khamr. Sehingga hal di atas menyebabkan bahan yang halal pun ikut tercampur dengan bahan yang tidak halal.

Daftar Pustaka

- Ahmad H Syakr(2008), *Petunjuk Memilih Makanan Secara Islami*, Bandung: PT. Penerbit Nuansa, hlm.11
- Ali Hasan(2009), *Manajemen Bisnis Syariah*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, hlm 201
- F.M Nashshar(2013), *Antara Halal Dan Haram*, Bandung : Angkasa, hlm 10
- Gresilena, Ocha Mutiara; Hayatudin, Amrullah; Eprianti, Nanik(2018), Seminar Penelitian Sivitas Akademia Universitas Islam Bandung, Vol. 4, No. 2
- Mustafa Ahmad, *al-madkhal fi fikh al-am*, (1967), Bairut: Dar al-Fikih, hlm 54.
- Mustafa Ahmad, *al-madkhal fi fikh al-am...*,hlm 55
- Neneng Nurhasanah(2015), *Mudharabah Dalam Teori dan Praktik*, Bandung : PT Refika Aditama
- Pasal 1 undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Produk Halal
- Qardhawi, Yusuf(2000) *Halal dan Haram dalam Islam*, Surabaya : P.T. Bina Ilmu
- Syeikh Izzuddin Ibnu Abdis Salam(2001), *Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Kemaslahatan Manusia*, Bandung : Nusa Media, hlm 470